

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Pengisian Jabatan Kejaksaan Agung Oleh Perwira TNI Aktif

Perjalanan politik hukum Indonesia bagai sebuah drama panjang, di mana setiap babakannya meninggalkan jejak yang dalam pada wajah penegakan hukum negeri ini. Di antara banyak penanda, salah satu yang paling gamblang adalah cara sebuah rezim mengisi jabatan Jaksa Agung. Politik hukum (*legal policy*) adalah kebijakan dasar penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Ini mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Pengisian jabatan Kejaksaan Agung adalah cerminan nyata dari politik hukum suatu rezim, karena posisi ini merupakan ujung tombak penegakan hukum dan perwujudan dari asas kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah-kaedah penuntun hukum.⁶⁴

⁶⁴ Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum Dalam Masa Reformasi," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 332, <https://doi.org/10.31078/jk1425>.

Politik hukum Indonesia pada awal kemerdekaan yakni Era Orde Lama (1945-1966) diwarnai oleh semangat revolusi dan *nation-building*. Hukum tidak hadir sebagai norma yang mandiri, tetapi sebagai alat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melawan imperialisme. Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, yang menempatkan hukum di bawah kepentingan revolusi. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan memberlakukan kembali UUD 1945. Dizaman kepemimpinan Soekarno ini, konstitusi kental dengan nuansa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang disebut juga dengan istilah socio-demokrasi, pada masa ini Konstitusi berlaku secara dinamis.⁶⁵ Pada era ini, politik hukum bersifat ideologis dan instrumental hukum menjadi senjata untuk mencapai tujuan politik revolusioner.

Dengan naiknya Soeharto yakni Era Orde Baru (1966-1998), politik hukum bergeser drastis menuju stabilitas dan pembangunan ekonomi. Konfigurasi politik Orde Baru yang menitikberatkan pada pembangunan terutama bidang ekonomi harus diamankan dengan “stabilitas nasional” yang dianggap sebagai pra syarat yang realisasinya ternyata menuntut langgam *otoritarian*.⁶⁶ Hukum digunakan sebagai alat represif

⁶⁵ “Kompasiana.Com ‘Politik Hukum Era Orde Lama’, <https://www.kompasiana.com/Bayuajies1202/667c3488c925c4083543d202/Politik-Hukum-Era-Orde-Lama>, Diakses Pada 26 Juni 2024,” n.d.

⁶⁶ “5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 196,” n.d.

untuk melanggengkan kekuasaan dan menciptakan ketertiban paksa. Orde Baru mengedepankan pendekatan *security approach*, di mana militer memiliki peran besar dalam politik dan hukum. Landasan hukum seperti Dwifungsi ABRI memberikan pijakan bagi militer untuk terlibat dalam pemerintahan sipil. Hukum dikendalikan secara terpusat, dan kekuasaan kehakiman berada di bawah bayang-bayang eksekutif. UU Partai Politik dan Golongan Karya dibuat untuk membatasi jumlah partai dan mengontrol kehidupan politik. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela, sementara hukum digunakan untuk membungkam kritik dan oposisi. Politik hukum Orde Baru adalah politik hukum *status quo* dan kontrol.

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membuka babak baru reformasi total. Politik hukum berubah secara fundamental menuju demokratisasi, desentralisasi, dan perlindungan HAM. Amandemen UUD 1945 (1999-2002) menjadi landasan konstitusional baru yang membatasi kekuasaan presiden, memperkuat parlemen, dan mengakui otonomi daerah.⁶⁷ Dalam bidang politik, perubahan paling signifikan adalah lahirnya undang-undang politik yang baru, yang terus disempurnakan dari masa ke masa.

Perjalanan politik hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari cara sebuah rezim memandang dan menggunakan hukum. Salah satu penanda paling nyata dari perspektif itu adalah cara

⁶⁷ "Poesponegoro, Marwati Djoened. *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Balai Pustaka. 2010), 664," n.d.

pengisian Jabatan di Kejaksaan Agung seorang tokoh yang seharusnya menjadi pilar penegak hukum, namun seringkali menjadi cermin dari siapa yang sedang berkuasa dan untuk apa hukum itu diabdikan.

Sejarah pengaturan Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya dinamika yang erat kaitannya dengan konfigurasi politik pada tiap periode. Pada masa awal kemerdekaan, Kejaksaan belum memiliki dasar hukum yang kuat, sebab keberadaannya masih melekat pada Kementerian Kehakiman dan pengangkatan Jaksa Agung dilakukan sepenuhnya oleh Presiden melalui keputusan politik. Kondisi ini menjadikan Kejaksaan lebih dipandang sebagai instrumen pemerintah ketimbang lembaga penegak hukum yang independen. Pada Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) Rezim Orde Lama, Pada masa ini, Kejaksaan belum memiliki undang-undang khusus. Jaksa Agung diangkat langsung oleh Presiden melalui keputusan politik. Karena masih berada di bawah Kementerian Kehakiman, Kejaksaan dipandang sebagai bagian dari organ eksekutif. Politik hukum pengangkatan Jaksa Agung sangat kental dengan kepentingan politik Presiden, sehingga independensi Kejaksaan belum terbentuk. Ketidaktegasan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan garis batas yudikatif atau eksekutif untuk kedudukan semua lembaga yang masuk ke dalam Kekuasaan Kehakiman, seharusnya akan terkoreksi ketika ada

momen amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002. Akan tetapi harapan Reformasi bidang hukum dalam kasus independensi Kejaksaan tidak tersentuh perubahan walaupun amandemen telah dilakukan empat kali dalam kurun tiga tahun.⁶⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI merupakan langkah awal penataan kelembagaan Kejaksaan. Namun, pada masa Demokrasi Terpimpin, posisi Jaksa Agung tetap sangat bergantung pada Presiden. Hal yang sama juga terlihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI di era Orde Baru, di mana pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap menjadi hak prerogatif Presiden. Akibatnya, secara politik hukum, independensi Kejaksaan masih lemah dan rentan digunakan sebagai alat kekuasaan eksekutif. Pada rezim ini, politik hukum pengangkatan Jaksa Agung semakin memperlihatkan dominasi eksekutif. Kejaksaan sering diarahkan untuk mendukung agenda politik negara, termasuk dalam menindak lawan politik.

Memasuki era Reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Undang-undang ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

⁶⁸ Kaihena, Pondaag, and Setiabudhi, *"Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia.h.5"*

penuntutan secara independen.⁶⁹ Walaupun pengangkatan Jaksa Agung masih ditentukan Presiden, secara normatif terdapat upaya untuk memperkuat profesionalitas dan independensi Kejaksaan agar sejalan dengan prinsip *rule of law*. Dari sini dapat dilihat bahwa arah politik hukum Indonesia berupaya menjadikan Kejaksaan sebagai institusi yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga bebas dari intervensi kekuasaan. Walaupun Jaksa Agung masih diangkat oleh Presiden, pengaturan hukum lebih diarahkan untuk mencegah intervensi politik, sejalan dengan semangat *rule of law* dan *civil supremacy*. Penempatan perwira TNI aktif di lembaga Kejaksaan Agung menyiratkan suatu politik hukum yang mengedepankan pendekatan keamanan (*security approach*) dan integrasi aparatus negara dibandingkan pendekatan hukum murni yang independen dan profesional.

Dalam konteks tersebut, munculnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memungkinkan perwira TNI aktif menduduki jabatan di Kejaksaan menimbulkan problematika baru dalam perspektif politik hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia khususnya pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi "*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi*

⁶⁹ "BPK RI Undang-Undang No 11 Tahun 2021, <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/195550/Uu-No-11-Tahun-2021>, Diakses Pada 31 Desember 2021,"

coordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung” ⁷⁰ dalam pasal ini perwira TNI aktif dapat menduduki jabatan di kejaksaan agung Republik Indonesia hal ini dianggap menggabungkan antara militer dan sipil yang jelas memiliki tugas yang berbeda.

Secara prinsip, Undang-Undang sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menegaskan pemisahan fungsi militer dari ranah sipil, termasuk penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan kebijakan *civil supremacy* dalam sistem demokrasi, di mana institusi militer difokuskan pada pertahanan negara, sedangkan urusan penegakan hukum sipil dijalankan oleh institusi hukum yang independen. Dengan memberi ruang bagi perwira TNI aktif untuk menjabat di Lembaga kejaksaan agung, terdapat potensi terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan pelanggaran prinsip pemisahan fungsi. Dari sudut pandang politik hukum, kebijakan ini dapat dipandang bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan independensi Kejaksaan. Dengan

⁷⁰ Prabowo Subiyanto, “UU No. 3 Tahun 2025,” *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI*, no. 255658 (2025).

demikian perlunya diatur dalam konstitusi karena keberadaan kekuasaan sebagai lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen tanpa pengaruh pihak manapun, sebagaimana Mahkamah Agung dan lembaga penegak hukum lain. Jaksa Agung, sebagai pucuk pimpinan penuntutan umum, seharusnya bebas dari intervensi politik maupun kepentingan militer, karena tugas utamanya adalah menegakkan hukum bagi seluruh warga negara secara adil.

Penempatan perwira militer aktif dalam jabatan di kekuasaan Agung juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi arah reformasi sektor hukum dan sektor pertahanan. Jika politik hukum Indonesia pasca reformasi menekankan pentingnya supremasi sipil atas militer, maka kebijakan ini justru dapat dianggap sebagai langkah mundur. Sebab, hal tersebut membuka peluang bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil, yang pada masa lalu telah dikritik sebagai bentuk *dwi fungsi* militer. Jika dikaitkan dengan perkembangan rezim, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah mundur dari prinsip Reformasi, yang sejak 1998 berupaya mengakhiri praktik *dwi fungsi* militer yang memberikan peran yang luas kepada militer dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Selain tanggung jawab dalam pertahanan nasional dan keamanan eksternal, ABRI juga terlibat dalam penindakan terhadap gerakan separatis, pengamanan pemilihan umum, dan penegakan hukum. Di sisi lain, militer juga ikut serta

dalam pembangunan infrastruktur, proyek-proyek nasional, serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya.⁷¹ Dari perspektif politik hukum, penempatan perwira TNI aktif di Kejaksaan dapat mengaburkan garis pemisahan antara ranah militer dan sipil. Hal ini bertentangan dengan politik hukum pasca Reformasi yang menegaskan supremasi sipil atas militer dan menuntut independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Politik hukum sering berperan sekedar sebagai alat legitimasi bagi suatu rezim dan dijadikan retorika politik belaka untuk mendapat pengakuan konstitusional, bahkan lebih jauh lagi disiapkan untuk membuat kekuasaannya menjadi lestari. Sebab dalam banyak hal politik hukum itu dibuat hanya karena harus dibuat, bukan dibuat untuk memenuhi cita rasa keadilan dan melindungi hak-hak asasi rakyat. Selain itu proses pembuatannya kadang bersifat non *participative*, artinya hanya mereka yang terbatas dan terpilih yang mempunyai otoritas pembuatan konsepsi politik hukum itu saja, tanpa melibatkan segala unsur kelompok-kelompok sosial dalam Masyarakat.⁷²

Politik hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjalankan system hukum dan setiap peraturan

⁷¹ Genta Dwi Pebriawan et al., "Birokrasi Sipil Dan Militer: Dominasi Aktor Militer Dalam Tubuh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3, no. 2 (2023): 728-34, <https://doi.org/10.30742/juispol.v3i2.3481>.

⁷² "T.Mulya Lubis, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta LP3ES 1986), h.111-112," n.d.

perundang-undangan yang dibentuk dan disahkan. Lembaga-lembaga yang memiliki peranan hukum atau Lembaga penegak hukum merupakan bagian integral dari politik hukum nasional. Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung yang memiliki peranan sebagai penuntut umum memegang peran strategis dalam sistem peradilan pidana, karena bertanggung jawab tidak hanya dalam penuntutan perkara pidana, tetapi juga dalam pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan hukum, dan fungsi lain yang berkenaan dengan kepentingan umum.

Dalam konteks tersebut politik hukum berperan besar dalam menentukan bentuk, struktur, serta personel yang menduduki jabatan strategis di Kejaksaan. Pemilihan siapa yang dapat menduduki jabatan di kejaksaan, dan dari latar belakang mana ia berasal (sipil atau militer), merupakan bentuk kebijakan politik hukum yang dapat berdampak langsung terhadap independensi dan profesionalitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, arah politik hukum dalam penempatan pejabat di Kejaksaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar negara hukum, seperti pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, serta independensi penegak hukum.

Dalam perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 membawa polemic yang cukup besar.

Dalam pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang tentara nasional Indonesia menyebutkan bahwa “prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi coordinator bidang kejaksaan agung”.⁷³ Dalam konsep politik hukum secara jelas hal ini sejak era reformasi mengarah pada pembatasan peran militer dalam ranah sipil. Hal ini tercermin dari penghapusan dwifungsi ABRI Pada tahun 1998, dwifungsi ABRI secara resmi dihapuskan sebagai hasil dari reformasi yang dipicu oleh protes massa dan tuntutan masyarakat untuk perubahan politik. Penghapusan ini menandai pergeseran paradigma dalam sistem politik Indonesia, dengan menempatkan penekanan yang lebih besar pada supremasi sipil, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Setelah penghapusan dwifungsi ABRI, Angkatan Bersenjata Indonesia berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang fokus pada tugas-tugas pertahanan nasional dan tidak lagi terlibat secara langsung dalam politik dan pemerintahan sipil. Di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa prajurit TNI aktif tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil, kecuali dalam posisi tertentu yang diatur secara tegas oleh undang-undang yang diatur dalam pasal 47

⁷³ Prabowo Subiyanto, “UU No. 3 Tahun 2025.”

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.⁷⁴ Ketentuan ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga profesionalitas militer dalam fungsi pertahanan dan memastikan supremasi sipil dalam urusan negara.

Perubahan politik hukum mulai terlihat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang membuka peluang bagi perwira aktif untuk menempati jabatan strategis sipil, termasuk jabatan di Lembaga Kejaksaan Agung. Kebijakan ini menandai adanya pergeseran arah politik hukum, dari semula membatasi militer dalam urusan sipil, kini menjadi lebih longgar dan fleksibel terhadap kehadiran militer dalam struktur birokrasi negara, termasuk di sektor penegakan hukum.

Dengan adanya dominasi tersebut masuknya militer kedalam ranah sipil, ini membuat *check and balance* terhadap pemerintah tidak berjalan dan tercapai. Seakan-akan dengan mudahnya pemerintah berkompromi dan memuluskan setiap kebijakan atau keinginan politiknya untuk dapat bisa dijalankan, hal inilah yang menodai dan dapat dikatakan negara malah semakin jauh dari kata demokrasi sebagai negara hukum yang menjadikan politik hukum sebagai dasar dari setiap peraturan perundang-undangan. Peran sipil yang

⁷⁴ “BPK RI Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Download/30510/UU%2520Nomor%252034%2520Tahun%25202004.Pdf&ved=2ahUKEwiBtfjsnbCPAxV9R,>”

dibatasi dan bahkan tidak diberikan banyak ruang dalam berpartisipasi pada ranah pengambilan keputusan dan berpolitik.⁷⁵ Secara politik hukum, keberadaan pasal yang membuka ruang tersebut dapat dianggap legal, selama pengaturannya dilakukan melalui produk hukum formal dan sah. Namun, legalitas tersebut harus tetap diuji dari sisi konstitusionalitas dan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan independensi lembaga peradilan.

Jabatan dalam Lembaga Kejaksaan bukan sekadar posisi administratif dalam eksekutif, tetapi merupakan ujung tombak penegakan hukum yang bersinggungan langsung dengan kekuasaan yudikatif. Oleh sebab itu, posisi ini menuntut netralitas dan independensi tinggi dalam menjalankan tugas penuntutan, pengawasan hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 pasal (2) ayat (2) yang berbunyi “ Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun”.⁷⁶ Dengan masuknya Tentara Nasional Indonesia

⁷⁵ Yusa Djuyandi, Arfin Sudirman, and Nanang Suryana, “Analisis Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia Pasca Reformasi 1998,” *Journal of Political Issues* 7, no. 1 (2025).

⁷⁶ BPK RI Undang-Undang No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan RI, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/195550/Uu-No-11-Tahun->

dalam ranah kejaksaan jelas dapat mempengaruhi prinsip idepedensi penuntutan. Politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam bidang hukum seharusnya mencerminkan pemisahan yang tegas antara fungsi militer dan fungsi sipil, guna menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian dari masuknya TNI dalam ranah kejaksaan.

Pengerahan prajurit TNI untuk menjaga kantor Kejaksaan di seluruh Indonesia memicu perdebatan publik. Dasar pelibatan TNI dalam penjagaan Kejaksaan adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan RI.⁷⁷ Banyak pihak mempertanyakan apakah langkah ini sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Di sisi lain, TNI dan Kejaksaan menjelaskan bahwa penjagaan tersebut merupakan bagian dari kerja sama rutin dan bukan bentuk intervensi dalam penegakan hukum.⁷⁸ Pengamat pertahanan dan keamanan dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISSES), Khairul Fahmi, menilai bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang mengatur keberadaan personel aktif TNI di Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memperkuat legalitas unsur militer di mata hukum.

2021&ved=2ahUKEwim8ZWOn7CPAxVAzDgGHQBskpUQFnoECBoQAQ&usg=AOvVaw125r-OHB

⁷⁷ Perpes No 66 Tahun 2025, "No 255872 A," no. 255872 (2025).

⁷⁸ Kompas.Com 11 Mei 2025 <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/05/17/07201171/Analisis-Mahfud-Md-Soal-Tni-Jaga-Kejaksaan-Meski-Bukan-Objek-Vital-Nasional>

Penempatan personel TNI di Kejaksaan Agung tidak lagi sekadar didasarkan pada peraturan presiden tentang struktur organisasi dan tata kerja Kejaksaan, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam UU TNI," kata Fahmi melalui keterangan resmi.⁷⁹

Meskipun Fahmi berpendapat bahwa penempatan personel TNI di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas setelah revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025, pandangan tersebut tetap menuai kritik dari berbagai kalangan. Keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) memang telah diatur dalam sistem penanganan perkara koneksitas, namun hal tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk memperluas keterlibatan TNI aktif dalam lingkungan kejaksaan secara umum. Sebab, tugas utama TNI pada dasarnya berada dalam bidang pertahanan negara, bukan dalam ranah penegakan hukum sipil.

Selain itu, argumentasi bahwa keterlibatan TNI dapat memperkuat penegakan hukum dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait independensi lembaga kejaksaan. Dalam sistem negara hukum dan demokrasi, kejaksaan harus bekerja secara profesional, netral, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain, termasuk kekuatan militer.

⁷⁹ Info Publik 14 Maret 2025 <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik/hukum/909333/pengamat-revisi-uu-tni-perkuat-legalitas-personel-aktif-di-kejaksaan-agung>

Apabila personel TNI aktif ditempatkan di lingkungan kejaksaan, maka dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih kewenangan serta kaburnya batas antara kekuasaan sipil dan militer.

Di samping itu, konsep *single prosecution system* yang dijadikan dasar pembenaran juga tidak dapat diartikan sebagai legitimasi penuh terhadap keterlibatan militer di institusi sipil. Sebab, konsep tersebut hanya menempatkan kejaksaan sebagai pusat koordinasi penuntutan perkara, bukan membuka ruang dominasi militer dalam struktur kelembagaan kejaksaan.

Sedangkan Mahfud Md mengatakan bahwa sangat tidak normal dan tidak sesuai hukum yang berlaku apabila TNI diminta menjaga kejaksaan meski dengan tujuan menjaga keamanan.⁸⁰ Mahfud menduga ada dinamika politik yang terjadi di internal lembaga hukum sehingga diputuskan perintah TNI menjaga kejaksaan.

Perubahan ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam pola hukum negara ini, beberapa ketidaksesuaian yang timbul yaitu;

1. Ketidaksesuaian dengan prinsip supremasi sipil

Secara konvensional, militer mengemban tugas negara untuk mengelola sarana kekerasan bagi terciptanya *law and order*, keamanan, ketertiban, serta

⁸⁰ Kompas.Com 11 Mei 2025 <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/05/17/07201171/Analisis-Mahfud-Md-Soal-Tni-Jaga-Kejaksaan-Meski-Bukan-Objek-Vital-Nasional>

memberikan perlindungan pada warga negara. Sedangkan elemen-elemen sipil (yang terdiri dari birokrasi sipil, partai politik, parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan sektor bisnis) mempunyai tugas mengelola proses politik dan kebijakan, mengelola barang-barang publik, serta memberikan pelayanan publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Supremasi sipil, sebagai inti dari tata kelola demokratis, mengimplikasikan bahwa lembaga militer harus berada di bawah kendali politik yang dipilih secara demokratis. Hal ini berarti bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan, termasuk penggunaan kekuatan militer, harus diputuskan oleh otoritas sipil, dan militer harus bertanggung jawab kepada mereka.⁸¹ Dalam sistem demokrasi modern, salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga adalah *supremasi sipil* (*civilian supremacy*), yaitu gagasan bahwa kekuasaan sipil berada di atas kekuasaan militer dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk bidang hukum dan penegakan keadilan. Prinsip ini memastikan bahwa lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan tidak berada

⁸¹ Hamdan Nango et al., "Tinjauan Yuridis Terhadap Rancangan Undang-Undang TNI Dalam Perspektif Supremasi Sipil Dan Negara Hukum Negara Hukum Dan Supremasi Sipil Yang Menjadi Landasan Konstitusional Republik Indonesia ? Dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Dan Keamanan N" 2 (2025): h.261.

di bawah pengaruh atau intervensi militer yang memiliki sistem nilai, kultur, dan struktur komando berbeda dengan ranah hukum.

Adanya revisi Undang-Undang No 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia termasuk ketidaksesuaian dalam supremasi sipil. Dalam negara demokrasi prinsip supremasi sipil menegaskan bahwa jabatan-jabatan sipil, termasuk dalam sistem peradilan, harus dijalankan oleh warga sipil, bukan militer. Dan dengan adanya revisi undang-undang tentang tentara nasional Indonesia yang membolehkan tentara aktif menjabat di ranah sipil yakni Kejaksaan ini termasuk ketidaksesuaian dengan prinsip supremasi sipil yang berlaku di negara demokrasi ini. Dengan demikian penempatan perwira TNI aktif di Kejaksaan dapat dipandang sebagai ketidaksesuaian prinsip supremasi sipil

2. Bertentangan dengan Independensi Kejaksaan

Independensi Kejaksaan merupakan prinsip mutlak dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik eksekutif, legislatif, maupun militer. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2021), yang menyatakan bahwa *“Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”*

Dengan masuknya perwira TNI aktif ke dalam jabatan struktural di Kejaksaan berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang merusak independensi lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya doktrin dan sistem komando militer yang menuntut loyalitas vertikal kepada atasan di lingkungan TNI. Loyalitas tersebut dapat berbenturan dengan prinsip imparisialitas yang harus dipegang teguh oleh seorang jaksa. Menurut TB Hasanuddin sebagai anggota komisi I DPR RI beliau menegaskan bahwa TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, karena itu bukan tugas dan fungsinya. TNI, kata dia, cukup memberikan pengamanan semata dalam pelaksanaan tugas tersebut.⁸²

Selain itu, penempatan militer dalam institusi sipil seperti Kejaksaan dapat memunculkan persepsi publik bahwa Kejaksaan tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Persepsi negatif ini dapat menurunkan

⁸² Kompas Com, TNI Jaga Kejaksaan, TB Hasanuddin: Tidak Boleh Masuk Ke Substansi Penegakan Hukum
<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2025/05/16/12581561/Tni-Jaga-Kejaksaan> Diakses Pada 16 Mei 2025, 12:58 WIB.

kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegakan hukum. Dengan demikian, dari perspektif politik hukum, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip *rule of law* dan cita-cita reformasi yang menghendaki pemisahan yang jelas antara ranah sipil dan militer.

3. Ketidaksesuaian dengan *Konsep Rule of Law*

Tentara Nasional Indonesia (TNI) Adalah anggota Militer yang fungsi utama di bidang pertahanan negara dengan sistem kerja yang mengutamakan komando, hierarki, dan loyalitas kepada atasan. Sementara lembaga penegak hukum sipil, seperti Kejaksaan, dituntut untuk bersikap netral, objektif, dan profesional dalam menegakkan hukum. Perbedaan fungsi dan karakteristik ini membuat pencampuran peran antara militer dan lembaga sipil berpotensi mengaburkan batas kewenangan, mengganggu independensi penegakan hukum, dan melemahkan prinsip supremasi hukum.

Penempatan prajurit TNI aktif di lingkungan Kejaksaan RI dinilai tidak sesuai dengan konsep *rule of law* atau negara hukum. Dalam prinsip negara hukum, semua lembaga penegak hukum harus bekerja secara independen, bebas dari intervensi, dan hanya tunduk pada hukum yang berlaku. Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki fungsi

utama sebagai penuntut umum di peradilan umum yang bersifat netral dan tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu.

Sementara itu, prajurit TNI terikat pada sistem komando militer yang menekankan disiplin, hierarki, dan loyalitas kepada atasan. Karakteristik ini berbeda dengan prinsip kerja jaksa yang harus mengedepankan objektivitas dan pertimbangan hukum murni. Memasukkan prajurit TNI aktif ke dalam struktur Kejaksaan berpotensi mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan militer dan sipil, yang pada akhirnya dapat mengganggu prinsip supremasi hukum. Dari perspektif politik hukum, kondisi ini dapat dilihat sebagai kemunduran dalam upaya memperkuat demokrasi dan menjamin keadilan yang setara bagi semua warga negara.

Penempatan TNI pada kejaksaan yang dijelaskan dalam pasal 47 Undang-Undang No 3 Tahun 2025 dianggap sebagai aturan yang kurang tepat dengan prinsip supremasi sipil, independensi kejaksaan dan konsep *Konsep Rule of Law*. Dalam politik hukum Indonesia yang konsisten seharusnya menegaskan bahwa jabatan strategis di Kejaksaan hanya diisi oleh aparatur sipil penegak hukum demi menjaga kemurnian fungsi dan tegaknya prinsip *rule of law* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Arah politik hukum pasca reformasi telah menegaskan perlunya profesionalisme masing-masing lembaga dan penghindaran tumpang tindih kewenangan. prinsip pemisahan peran antara institusi militer yang berfokus pada pertahanan negara dan institusi penegak hukum sipil yang bertugas menegakkan hukum secara independent. Kebijakan yang membuka peluang bagi militer aktif masuk ke ranah penuntutan dikhawatirkan dapat mengaburkan batas peran, mempengaruhi independensi lembaga, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, dari perspektif politik hukum, pengisian jabatan di Kejaksaan Agung idealnya dilakukan oleh aparat penegak hukum sipil sesuai dengan mandat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, demi menjaga kemurnian fungsi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

B. Pengisian Jabatan Kejaksaan Agung Oleh Perwira TNI Aktif Ditinjau Dari Persepektif Fiqh Syiasyah

Setelah Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 khususnya pada pasal 47 yang membolehkan TNI aktif untuk menjabat di Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini menimbulkan polemic yang cukup besar. Kehadiran TNI di kejaksaan banyak mengundang opini-opini baik dari kalangan akademisi, pakar hukum dan juga Masyarakat yang menganggap hal tersebut kurang tepat. Seperti

yang kita ketahui bahwasanya TNI memiliki Tugas utama sebagai pertahanan negara sedangkan jaksa memiliki tugas utama sebagai penuntut umum. Apakah Keputusan ini *check and balance* dengan negara kita yang menganut prinsip negara hukum hal ini dianggap tidak mengedepankan prinsip pemisahan kekuasaan.

Menurut pandangan islam, dalam fiqh syiasyah yakni ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁸³ Terdapat pemisahan fungsi antara *ahl al-harb* (militer) dengan *ahl al-qadha* (peradilan). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan wewenang pada satu pihak.

Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa pengelolaan kekuasaan memerlukan pembagian peran yang jelas antara pemimpin negara, lembaga peradilan, dan pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum.⁸⁴ Dalam konsep ini, setiap fungsi memiliki batasan kewenangan agar tidak saling tumpang tindih, sekaligus menciptakan mekanisme saling mengawasi (*tahqiq al-muraqabah*). Dengan demikian, pembagian kekuasaan dalam *fiqh siyasa*

⁸³ Mohamad Bagas Rio R, "Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia," *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* 5, no. 2 (2021): h.59–68,.

⁸⁴ Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1989

dapat disamakan dengan prinsip *check and balance* dalam tata negara modern, meskipun istilahnya berbeda.

Dalam konteks penempatan perwira TNI aktif di Kejaksaan Agung, *fiqh siyasah* akan memandang pentingnya menjaga batas kewenangan antara aparat militer dan penegak hukum sipil. Sebab, ketika kekuasaan militer merambah ke ranah penegakan hukum sipil, hal ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, melemahkan fungsi pengawasan, dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*zulm al-sulthah*). Dalam pandangan Islam, pencampuran fungsi seperti ini dapat mengancam tercapainya *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) karena menghilangkan independensi lembaga hukum.

Dalam Sejarah islam militer dan penegak hukum seperti kejaksaan memiliki peran dan juga fungsi yang berbeda agar saling terjaga indepedensi dari masing-masing Lembaga. Dengan masuknya TNI kedalam ranah kejaksaan hal ini dijelaskan dalam AlQuran Surat Annisa:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁸⁵

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, Allah memerintahkan agar setiap amanah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, serta setiap keputusan yang menyangkut urusan masyarakat harus ditegakkan dengan keadilan. Amanah dalam konteks ini tidak hanya sebatas titipan harta, tetapi mencakup juga jabatan dan kewenangan publik. Jabatan adalah kepercayaan rakyat yang harus diberikan kepada individu yang memiliki kompetensi, keahlian, dan integritas sesuai bidangnya. Dalam perspektif fiqh siyasah, hal ini sejalan dengan prinsip *ahl al-kifayah*, yaitu menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya demi menjaga kemaslahatan umum.

Jika dikaitkan dengan struktur ketatanegaraan Indonesia, Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum dan harus bebas dari intervensi pihak luar, termasuk militer. Penempatan perwira TNI aktif pada jabatan di Kejaksaan Agung berpotensi menimbulkan pergeseran fungsi dan mengaburkan batas wewenang antara kekuatan sipil dan militer. Padahal, sesuai dengan amanah Q.S. An-Nisa ayat 58, setiap jabatan harus dijalankan oleh pihak yang memang ahli di bidangnya, demi menjamin tegaknya keadilan yang murni dan tidak berpihak. Kepemimpinan yang efektif akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya.

⁸⁵ “Kementrian Agama, Qur'an Surah Annisa Ayat 58.”

Fungsi kepemimpinan itu berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial baik dalam suatu kelompok atau organisasi.⁸⁶

Dalam *fiqh siyasah*, seseorang yang menduduki jabatan strategis harus memenuhi syarat *al-kafa'ah* (kompetensi) dan *al-amanah* (integritas). Kompetensi mencakup keahlian sesuai bidangnya, sedangkan amanah mencakup komitmen pada keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Jika seorang perwira TNI aktif diangkat sebagai pejabat kejaksaan, maka yang menjadi persoalan bukan semata latar belakang militernya, melainkan potensi benturan tugas dan kompetensi khusus yang berbeda antara dunia militer dan dunia penegakan hukum sipil. *Imamah* (kepemimpinan) diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, dan sesuai dengan bidang keilmuannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah.

Dari sudut pandang *fiqh siyasah dusturiyah* (tata negara Islam), pembagian kekuasaan harus jelas agar tidak terjadi tumpang

⁸⁶ Herman Resito, *Apresiasi Sebagai Pemimpin* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 73.,

tindih fungsi dan kewenangan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin memberikan pembagian tugas yang jelas antara aparat militer (*jund*) dengan aparat peradilan (*qadhi*). Militer difokuskan untuk menjaga pertahanan dan keamanan, sementara peradilan diserahkan kepada orang-orang yang ahli dalam hukum syariat. Dengan demikian, mencampurkan fungsi militer dengan fungsi peradilan berpotensi menyalahi prinsip pembagian otoritas dalam Islam. Penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan di Kejaksaan Agung dapat dipandang melalui kacamata *masalah* dan *mafsadah*. Dari sisi *masalah*, kebijakan ini mungkin dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan institusi pertahanan negara, misalnya dalam penanganan perkara yang menyangkut keamanan nasional. Namun, jika ditinjau lebih jauh, kebijakan tersebut justru lebih banyak menimbulkan *mafsadah* karena berpotensi merusak prinsip independensi Kejaksaan, menciptakan tumpang tindih kewenangan, serta membuka peluang terjadinya konflik kepentingan antara militer dan sipil.

Dalam politik hukum Indonesia, Kejaksaan seharusnya berdiri independen untuk menegakkan hukum tanpa intervensi pihak mana pun. Oleh karena itu, jika dilihat dari prinsip *tahqiq al-masalih wa dar' al-mafasid* (menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan), penempatan perwira TNI aktif di

Kejaksaan lebih dekat pada kategori kebijakan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah* dibanding *masalah*.⁸⁷

Secara fungsi, TNI memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sementara Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan umum, penuntutan, dan pengawasan hukum. Kedua bidang ini memiliki keahlian, pendidikan, dan orientasi yang sangat berbeda. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi:

فَانْتَظِرْ أَهْلَهُ غَيْرَ إِلَى الْأَمْرِ وَسَيَدِّ إِذَا قَالَ إِضَاعَتُهَا كَيْفَ قَالَ السَّاعَةَ فَانْتَظِرْ الْأَمَانَةَ ضَيَعَتْ فَإِذَا السَّاعَةُ

Artinya :

“Apabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat”. Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw menjawab, “Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.” (HR. Al-Bukhari).⁸⁸

Rasulullah menegaskan bahwa jabatan atau tanggung jawab publik tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut, karena akan menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan di Kejaksaan

⁸⁷ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997) – Membahas Prinsip Masalah Dalam Hukum Islam..

⁸⁸ Amin Nur Hakim, at' NU Online: 23 Oktober 2023, 14:00 WIB, <https://Nu.or.Id/Illmu-Hadits>.

dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip amanah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengan masuknya perwira TNI di Kejaksaan dikhawatirkan prinsip profesionalisme hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik. Selain itu, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara fungsi pertahanan dan penegakan hukum sipil. Berdasarkan hadits ini, amanah jabatan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar ahli dalam bidang hukum, yakni jaksa karier atau profesional hukum, bukan militer aktif yang keahliannya berada di ranah pertahanan.

Penempatan anggota perwira TNI aktif di Kejaksaan dianggap melemahkan prinsip pemisahan kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan ini telah diajarkan pada zaman Rasulullah SAW, bibit-bibit pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif mulai tersemai. Itu terlihat dalam penunjukan Umar menjadi hakim di Madinah dan Rasulullah memberikan upah terhadap pekerjaan tersebut. Pemisahan kekuasaan lebih diperjelas lagi pada maUustman bin Affan, Umar melakukan perubahan dalam peradilan dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Para pejabat daerah tidak lagi mengurus peradilan.⁸⁹ Islam menekankan pentingnya pembagian fungsi dan otoritas dalam pemerintahan. Dalam sejarah Islam, peran militer (*jund*)

⁸⁹ Aidil Susandi, "Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurrasyidin," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 02 (2022): 108-17, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.13385>.

difokuskan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara, sedangkan peran kehakiman (*qadhi*) dipegang oleh orang-orang yang ahli dalam bidang hukum syariat. Pemisahan ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan agar setiap fungsi berjalan secara profesional. Jika militer masuk ke dalam ranah peradilan, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan fungsi dan mengurangi independensi lembaga hukum.

Pada akhirnya, jika dilihat melalui perspektif *fiqh siyasah*, penempatan perwira TNI aktif dalam jabatan di Kejaksaan Agung merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut pembagian fungsi kekuasaan dalam negara. Islam sendiri menekankan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada orang yang ahli di bidangnya, serta setiap kekuasaan harus dikelola sesuai dengan proporsinya. Sejarah pemerintahan Islam telah menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara fungsi militer sebagai penjaga keamanan dan pertahanan, dengan fungsi peradilan yang dijalankan oleh para ahli hukum. Pemisahan ini bukan sekadar administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga keadilan, independensi, dan objektivitas hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai

negara hukum, prinsip tersebut selaras dengan gagasan independensi Kejaksaan yang tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan politik maupun kekuatan militer.

Dengan demikian, dari sisi *masalah*, kehadiran TNI di Kejaksaan memang dapat dipandang memberi manfaat tertentu, misalnya disiplin, ketegasan, dan pengalaman dalam menjaga keamanan negara. Namun jika ditelaah lebih dalam, potensi *mafsadah* yang muncul jauh lebih besar, yakni risiko hilangnya independensi Kejaksaan, kaburnya batas antara ranah sipil dan militer, serta kemungkinan terjadinya konflik kepentingan dalam penegakan hukum. Oleh sebab itu, dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, penempatan perwira TNI aktif dalam Kejaksaan Agung lebih dekat kepada bentuk penyimpangan terhadap prinsip amanah dan keadilan. Amanah dalam hukum harus diberikan kepada mereka yang ahli dalam hukum, sementara militer tetap difokuskan pada fungsi pertahanan dan keamanan. Maka, jika dilihat secara komprehensif, lebih maslahat apabila jabatan di Kejaksaan Agung diisi oleh aparat hukum yang profesional dan

independen, sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah* maupun dengan asas negara hukum modern.

